



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 2472 / IV.40/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabumi Nomor : 421 / IIIV.40 / 12/2015, tanggal 3 Maret 2015 perihal rekomendasi izin pendirian Taman Kanak-Kanak ISLAM NURHASANAH Kota Bandar Lampung;
 - Hasil verifikasi penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi penilaian pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak tanggal 22 September 2015.
- MENETAPKAN** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama :
- Memberikan izin kepada Lembaga Pendidikan AnakUsia Dini (PAUD) ISLAM NURHASANAH Lampung untuk pendirian Operasional **Taman Kanak-kanak " ISLAM NURHASANAH "** dengan alamat Jln.Padat Karya No. 08 Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :
- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Kedua :
- Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 30 Oktober 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

Drs. SUHENDAR ZUBER, M.Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711106 199203 1 005